



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 89 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600

Email : dpmpstsp@kotimkab.go.id Website : www.dpmpstsp.kotim.go.id

S A M P I T

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Nomor : Kep. 421.1/086/IP-PF-1/DPMPSTSP/2025

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang :**
- surat permohonan Saudara **SANIAH, S. Pd.** Kepala Sekolah **Taman Kanak-kanak (TK) "Mulia Permai"** pada tanggal 1 Juli 2025, perihal Permohonan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) "Mulia Permai" di Palangan Kecamatan Kota Besi.
 - bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421.1/627/Disdik-2/2025 tanggal 07 Juli 2025 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) "Mulia Permai" di Palangan Kecamatan Kota Besi.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) di Kabupaten Kotawaringin Timur.

- Mengingat :**
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 - Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
 - Surat Ederan Sekretaris Jendral Kemendikbudristek tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nomor 26 Tahun 2021;
 - Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2020;
 - Peraturan Bupati Kotawaringin Timur No. 12 Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
- | | |
|---------------------------|---|
| Nama Yayasan/ Badan Hukum | : YAYASAN MULIA PERMAI |
| Nama Lembaga Pendidikan | : TAMAN KANAK-KANAK (TK) " MULIA PERMAI" |
| Kepala Sekolah | : SANIAH, S. Pd |
| Penanggung Jawab | : TEGUH BUDIANTO |
| Jenis Pendidikan | : PENDIDIKAN FORMAL |
| Jenis Program | : TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| Alamat Lembaga Pendidikan | : Jl. Ondo Sinar Desa Palangan Telp. 085246004660 |
| Desa/Kelurahan | : Palangan |
| Kecamatan | : Kota Besi |
| Kabupaten / Provinsi | : Kotawaringin Timur / Kalimantan Tengah |
| Menggunakan Sarana Milik | : MILIK SENDIRI (YAYASAN MULIA PERMAI) |
| No. IMB / PBG | : SK-SLF-620206-21012025-001 |
| Masa Berlaku Izin | : 02 JULI 2025 S/D 01 JULI 2028 |

KEDUA

- Dengan ketentuan sebagai berikut :
- Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
 - Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku / ditetapkan.
 - Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan bidang Pendidikan, terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasi dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.

KETIGA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S A M P I T
Pada tanggal : 23 Juli 2025

Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

DIANA SETIAWAN, SE, M.AP
NIP. 19750604 199603 1 002





**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan MT. Haryono Nomor 89 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600
Email : dpmpstsp@kotimkab.go.id Website : www.dpmpstsp.kotim.go.id

S A M P I T

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Nomor : Kep. 421.1/085/PF/DPMPTSP/2025

TENTANG

SURAT IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang :**
- surat permohonan Saudara **SANIAH, S. Pd.** Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) "Mulia Permai" pada tanggal 1 Juli 2025, perihal Permohonan Penerbitan Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) "Mulia Permai" di Palangan Kecamatan Kota Besi.
 - bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 520.1/627/Disdik-2/VII/2025 tanggal 07 Juli 2025 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) "Mulia Permai" di Palangan Kecamatan Kota Besi.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Kotawaringin Timur.

- Mengingat :**
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 - Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
 - Surat Ederan Sekretaris Jendral Kemendikbudistek tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nomor 26 Tahun 2021;
 - Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2020;
 - Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :**
- Memberi Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
- | | |
|---------------------------|---|
| Nama Yayasan/ Badan Hukum | : YAYASAN MULIA PERMAI |
| Nama Lembaga Pendidikan | : TAMAN KANAK-KANAK (TK) " MULIA PERMAI" |
| Kepala Sekolah | : SANIAH, S. Pd |
| Penanggung Jawab | : TEGUH BUDIANTO |
| Jenis Pendidikan | : PENDIDIKAN FORMAL |
| Jenis Program | : TAMAN KANAK-KANAK |
| Alamat Lembaga Pendidikan | : Jl. Ondo Sinar Desa Palangan , Telp. 085246004660 |
| Desa/Kelurahan | : Palangan |
| Kecamatan | : Kota Besi |
| Kabupaten / Provinsi | : Kotawaringin Timur / Kalimantan Tengah |
| Menggunakan Sarana Milik | : MILIK SENDIRI (YAYASAN MULIA PERMAI) |
| No. IMB / PBG | : SK-PBG-620206-21012025-032 |
| Masa Berlaku Izin | : SELAMA SEKOLAH BEROPERASIONAL |
- KEDUA :**
- Dengan ketentuan sebagai berikut :
- Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
 - Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku / ditetapkan.
 - Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan bidang Pendidikan, terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi operasional dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S A M P I T
Pada tanggal : 23 Juli 2025



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**



DIANA SETIAWAN, SE.M AP